



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN JATIKALEN
DESA MUNUNG

Jln. Raya Munung No. 01 Kodepos 64392

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNUNG
NOMOR 188 / 06 /K/411.505.08 /2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN PEMERINTAHAN
DESA MUNUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MUNUNG ,

Menimbang :Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan pada Desa Munung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2023 perlu menunjuk Pelaksana Kegiatan Pemerintahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
PERTAMA : Menunjuk Saudara **SUYONO** Jabatan Kasi Pemerintahan Desa Munung untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan Pemerintahan Desa

Munung , disamping tugas pokok Kasi Pemerintahan Desa.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dictum Pertama dalam Surat Keputusan ini, yang bersangkutan bertanggung jawab Kepada Kepala Desa .

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penempatannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diperhatikan dan dilaksanakan .

Di Tetapkan di Munung
Pada Tanggal 03 Januari 2024
KEPALA DESA MUNUNG

